



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KAHARAP, bertempat tinggal di Jalan Pelita IV No. 15 RT/RW 036/004, Kel/Desa Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Anton, S.H., Rosdani Akbar, Muhammad Hasbiya Sideqi Hamzah, Johannes Denar Ruben Runting, dan Misbahuddin Martafani, Advokat LPK-RI, Ketua DPD LPK-RI Kalimantan Selatan dan Anggota Bidang Hukum LPK-RI DPD Kalsel pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Kalimantan Selatan, berkantor di Komplek Al Kautsar RT.001 RW.001 Kel/Desa Barangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan/*email andtonandpartner22@gmail.com.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 116/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 17 Juli 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

PIMPINAN PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cq. PIMPINAN PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM.9,600, Kel Mandarsari, Kec Kertak Hanyar, Kab Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ristiawan selaku Presiden Direktur berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cimb Niaga Auto Finance Nomor 14 tanggal 15 September 2023, dalam hal ini Dadang Ari Kurniawan, S.H., Muhammad Arief Nasir, S.H., dan Aditya

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Banua Law Firm berkantor di Jalan Trikora Komplek Mekatama Raya III Blok A No. 2 RT.038 RW.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landaran Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan/*email* dadangarikurniawansh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor CNAF/LTGD/SK/VII/24/48 tanggal 17 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 121/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 26 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti surat permulaan yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 3 Juli 2024 dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Penggugat

Bahwa Penggugat adalah sebuah Organisasi yang didirikan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Disebutkan dalam Pasal 1 UUPK nomor 1

"Perlindungan konsumen adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"

Adapun Organisasi yang melakukan Tugas tersebut adalah LPKSM yang mana sesuai disebutkan dalam Pasal 1 UUPK nomor 9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah: lembaga non-

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;

Adapun LPKSM tersebut dalam Hal ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Berbadan Hukum Yayasan sesuai dalam Akta Pendirian Yayasan.

II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO

Bahwa Gugatan ini dilakukan berdasarkan adanya Pengaduan Konsumen yang merasa dirugikan oleh Perbuatan Pelaku Usaha (PT. Cimb Niaga Auto Finance). Sesuai dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44.ayat (3) Huruf (d) disebutkan sebagai berikut:

“Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen”

1. PENGADUAN KONSUMEN

Maka Berdasarkan Aturan tersebut Penggugat telah menerima Pengaduan dari Salah satu Konsumen Pengguna Jasa Keuangan dari pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Tergugat) yang mengaku beridentitas sebagai berikut:

Nama : KAHARAP

NIK : 6204060705740002

Alamat : Jl. Pelita IV No.15, RT/RW: 036/004, Kel/Desa Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa dalam isi pengaduan Pihak Pengadu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mendapatkan Pembiayaan dari pihak PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin, yang berkantor di Jl. Ahmad Yani KM.9,600, Kel Mandarsari, Kec Kertak Hanyar, Kab Banjar, Kalimantan Selatan. Mengenai 1 Unit Mobil dengan spesifikasi:

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : MITSUBISHI
Type : New Triton DC HDX 2.5 L 4x4 MT
Tahun : 2021
Warna : Putih Solid
No. Rangka : MMBJNKL30MH038723
No. Mesin : 4D56UBE3757

- Bahwa, dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kaharap (Konsumen Pengadu) merasa tidak pernah dipertemukan atau dihadapkan bahkan dibacakan dihadapan Notaris, bahkan Dirinya tidak pernah kenal atau bertemu dengan pihak Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia terkait Perjanjian pembiayaan Multiguna dengan Nomor 424240122601 yang telah ditandatangani antara Kaharap dan PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin;
- Bahwa, diduga ada kejanggalan dalam Proses Pembuatan Sertifikat Fidusia yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor perjanjian 424240122601 yang telah ditandatangani antara Kaharap dan PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin;
- Bahwa, atas kejanggalan dalam Proses Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat tidak sesuai aturan dalam Proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut sehingga dapat merugikan Konsumen, maka sesuai Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya sesuai dalam Undang undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 nomor 1;
"Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen"

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Artinya dari pasal tersebut bahwa LPKSM (dalam hal ini adalah LPK-RI) mempunyai Hubungan Hukum atau Kewenangan atau Kepentingan Hukum dalam Membantu Konsumen dalam Perkara Tersebut;

2. Sebutan Menurut Hukum Perlindungan Konsumen;

Bahwa untuk dapat satu Pemahaman dalam Perkara aquo ditemukan beberapa sebutan, maka sehubungan dalam perkara aquo yang mengajukan Gugatan adalah dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tidak lah lepas dari aturan dalam Perlindungan Konsumen, oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di sebutkan dalam Pasal 64 yang berbunyi:

"Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini"

Maka berdasarkan hal tersebut ditemukan beberapa sebutan menurut beberapa Peraturan maupun Perundang undangan yang masuk dalam Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 Ayat 1,2,3 dan 9 menyebutkan:

Ayat 1 :

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen";

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Maka dalam hal ini perihal yang diajukan dalam Perkara aquo adalah mengenai sekitar Perbuatan Para Pelaku Usaha terhadap Konsumen;

Ayat 2 :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Maka dalam hal ini Kaharap dapat disebut sebagai Konsumen;

Ayat 3 :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

Maka dalam Hal ini PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin dapat disebut sebagai Pelaku Usaha;

Ayat 9 :

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”;

Maka dalam Hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) adalah LPKSM yang berbentuk Yayasan maka dapat disebut sebagai Pihak Penggugat;

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan:

Ayat 1:

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”;

Maka dalam hal ini perihal yang diajukan dalam Perkara aquo adalah mengenai sekitar Perbuatan Para Pelaku Usaha terhadap Konsumen;

Ayat 2:

“Konsumen adalah, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Maka diketahui bahwa Kaharap dapat disebut sebagai Konsumen;

Ayat 3 :

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”;

Maka dalam Hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) adalah LPKSM yang berbentuk Yayasan maka dapat disebut sebagai Pihak Penggugat;

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasal 1 ayat 4 dan 15 menyebutkan:

Ayat 4 :

“Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”;

Atas dasar hal tersebut maka PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin, adalah sebagai Lembaga Jasa Keuangan.

Ayat 15 :

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Peransuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan";

Dari Keterangan Tersebut maka KAHARAP disebut sebagai KONSUMEN;

➤ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat : 1, 2 dan 3 menyebutkan :

Ayat 1

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Atas keterangan tersebut";

Maka PT. Cimb Niaga Auto Finance dapat disebut sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Ayat 2 :

"Konsumen adalah, pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Maka diketahui bahwa Kaharap dapat disebut sebagai Konsumen;

Ayat 3 :

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perlindungan Konsumen adalah, perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan”;

Maka dalam hal ini, perihal yang diajukan dalam Perkara aquo adalah mengenai sekitar Perbuatan Para Pelaku Usaha terhadap Konsumen.

Berdasarkan penjelasan Tersebut diatas sesuai dalam Peraturan maupun Perundang undangan bila dikaitkan dengan keberadaan pihak Penggugat yang diketahui adalah sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang berbadan Hukum Yayasan, maka sesuai apa yang diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Peraturanya, maka Penggugat dapat melakukan Advokasi dalam melakukan Perlindungan kepada Pihak Perorangan yang nantinya dapat digunakan putusannya untuk semua Konsumen;

Hal tersebut sesuai dalam Pasal 44 ayat 3 huruf 3 dalam Undang undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di tegaskan bahwa:

“Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya”;

Artinya dari pasal tersebut bahwa LPKSM (dalam hal ini adalah LPK-RI) mempunyai Hubungan Hukum atau Kewenangan atau Kepentingan Hukum dalam Membantu Konsumen, baik bersifat Perorangan atau Masyarakat yang lasim disebut Class action;

Adapun pihak Penggugat tidak tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut, atau Penggugat adalah Pihak yang tidak mempunyai Kerugian secara langsung dengan Pihak Tergugat, tetapi sehubungan Tugas Penggugat adalah melakukan Perlindungan Konsumen, maka berdasarkan Buku Hukum Acara Perdata ditulis oleh M.Yahya Harahap, S.H. Edisi Kedua Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang dicetak oleh Sinar Grafika disebutkan dalam Halaman 192 disebutkan sebagai berikut:

“LSM Bertindak Mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami Kerugian nyata. LSM berada diluar kelompok (class) yang mengalami Penderitaan dan Kerugian yang ditimbulkan Tergugat. Dalam Hal ini LSM Bertindak mengajukan Gugatan Mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistem pemberian Hak Gugat Kepada Organisasi tertentu oleh Undang undang”;

Maka Berdasarkan Aturan Peraturan dan Perundang undangan tersebut Pihak Penggugat Mempunyai Kewenangan dalam Melakukan Gugatan atas Perkara aquo;

III. Penyelesaian Perkara Atau Sengketa;

Bahwa dalam hal ini Pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia “LPK-RI” (PENGGUGAT) untuk menindaklanjuti atas Pengaduan dari konsumen, maka pihak Penerima Aduan akan melanjutkan ketahap Pemeriksaan. Setelah diadakan Pemeriksaan, di Temukan beberapa Pelanggaran-pelanggaran dalam Melakukan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut, yang tidak sesuai dengan aturan Perundang undangan yang mengatur. Maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 46 ayat 1 Huruf c tertulis sebagai berikut:

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;

Atas dasar tersebut, LPK-RI selaku LPKSM yang berbentuk Yayasan bermaksud mencari Keadilan terhadap Pelanggaran dalam Proses Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang tidak sesuai dalam Peraturan

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



maupun Perundang-Undangan, maka untuk mendapatkan kepastian Hukum. Penggugat melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Martapura

IV. Dalam Pokok Perkara;

Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan atas Pengaduan Konsumen dan diperkuat dari keterangan Kaharap yang merupakan Debitur Tergugat, yang telah menceritakan dan menjawab dari beberapa pertanyaan yang kami pertanyakan seperti diatas, dan dari beberapa Bukti yang Penggugat dapat, maka dapat diperinci beberapa Perbuatan yang tidak sesuai dalam Peraturan maupun Perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pada awalnya Pihak Tergugat telah mempersiapkan terlebih dahulu semua Berkas Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor 424240122601, Sedangkan Konsumen hanya menerima dan menandatangani bila ingin mendapatkan Pembiayaan Pembelian sesuai Pesanan Konsumen.

Hal Tersebut sesuai dalam bunyi Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Nomor (10).

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Bila Tergugat dalam Membuat Perjanjian Pembiayaan. Menggunakan Klausula Baku pada perjanjian tersebut, maka Tergugat wajib patuh dalam Larangan-larangan sesuai dalam:

- Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen BAB V Ketentuan Percantuman Klausula Baku Pasal 18 ayat:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini;

➤ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 ayat;

1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik;

3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan Dilarang:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;

b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;

c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau;

g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

Dari Peraturan dan Undang undang yang disebut diatas merupakan Kewajiban Tergugat untuk mengikuti aturan tersebut, tetapi dalam Pelaksanaanya diketahui Tergugat melakukan Perbuatan pelanggaran dalam aturan tersebut diatas yaitu dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia dilakukan berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan yang bermaterai untuk membuat akta tersebut diatas, dan Perbuatan Tergugat tersebut jelas melanggar ketentuan dalam:

- Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen BAB V Ketentuan Percantuman Klausula Baku;

Pasal 18 ayat (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan Dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila huruf (h).

"Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 ayat (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan Dilarang (g).

“menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;

Atas Perbuatan Tergugat yang tidak mentaati aturan tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa, Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut hanya berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Kaharap Selaku Konsumen dengan PT. Cimb Niaga Auto Finance selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mana kuasa tersebut bertujuan untuk membuat Akta Jaminan Fidusia, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 5 ayat (1). Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Sedangkan Akta Notaris tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Akta Notaris, yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Maka berdasarkan aturan tersebut ternyata Tergugat dalam membuat Akta Jaminan Fidusia melalui Notaris yang telah bekerja sama dengannya, tidak sesuai dengan aturan yaitu tidak dibuat dihadapan notaris dan tidak dibacakan melainkan hanya

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



menggunakan Surat Kuasa dibawah tangan maka Akta tersebut dapat dinyatakan batal Demi Hukum;

Hal tersebut juga sama seperti apa yang dinyatakan oleh:

- Notaris Sudiarta dalam Buku yang berjudul Keotentikan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris disebutkan di halaman 417 tertulis D. Penutup 1. Simpulan AJF yang tidak ditandatangani dan tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak, maka kekuatan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan. Apabila AJF dibuat dalam bentuk di bawah tangan, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF artinya akta tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- Menurut R. Suharto Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenai Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu studi tentang Akta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan“ Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaris tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material, ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat akta autentik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat bahwa akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Jadi apabila terjadi pelanggaran atas penandatanganan, mengakibatkan akta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sempurna sebagai akta autentik, tetapi hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf (a) dan (m) yang meyebutkan sbb; *“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam*

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



perbuatan hukum serta membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris “;

Dari kesemuanya menyatakan bahwa Akta tersebut Batal Demi Hukum bila tidak sesuai aturan;

V. Tuntutan dan Permohonan;

Berdasarkan aturan yang mengatur mengenai Hak Hak Penggugat dalam melakukan tuntutan atas Perkara yang diajukan Diperadilan maka menurut Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Th 2013 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dalam halaman 66 Nomor 5 disebutkan sebagai berikut:

Dalam Perkara Perlindungan Konsumen yang dapat dituntut adalah ganti Kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Penggugat. Selain dari itu dapat juga dituntut:

- a. Penghentian Kegiatan;
- b. Permintaan Maaf;
- c. Pembayaran Uang paksa (dwangsom).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan, PT. Cimb Niaga Auto Finance, Dalam Membuat Akta Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian pembiayaan Multiguna dengan

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 424240122601 atas nama Kaharap menggunakan Surat Kuasa Dibawah Tangan;

4. Menghukum Tergugat untuk merubah Klausul-Klausul yang tidak sesuai dengan peraturan dan Perundang undangan yang mengatur mengenai Penggunaan Klausula Baku;

5. Menyatakan, Perjanjian pembiayaan Multiguna dengan Nomor 424240122601 atas nama Kaharap dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia dibuat tidak secara Akta Notariil, dan dinyatakan Batal Demi Hukum;

6. Menyatakan, Sertifikat Jaminan Fidusia atas Nama Kaharap dibuat tidak secara Akta Notariil, dan dinyatakan Batal Demi Hukum;

7. Menyatakan Kepada Tergugat telah melanggar pasal 18 huruf "h" Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen terkait Pencantuman Klausula Baku;

8. Untuk Memastikan kesungguhan Tergugat dalam menjalankan sanksinya maka Penggugat meminta untuk menjatuhkan hukuman Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) setiap harinya atas kealpaannya dengan tidak mematuhi sanksi tersebut.

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat, masing-masing didampingi oleh Advokat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan persidangan secara elektronik, dan selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Graciea Manunuembun, S.H.,CPM., Mediator Non Hakim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Relatif

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kesepakatan Bersama yang mana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) Nomor 424240122601 dengan Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur, yang mana kemudian dalam Perjanjian disebutkan bahwa objek yang menjadi pembiayaan adalah 1 (satu) unit Mitsubishi New Triton DC HDX 4x4 MT, Tahun 2001, Nomor Rangka MMBJNKL30MH038723, Nomor Mesin 4D56UBE3757;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut diatas terang dan jelas kedua belah pihak telah tunduk dan patuh dalam peraturan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut yang mana didalamnya terdapat Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut yang dibuat antara kedua belah pihak, yang didalamnya tercantum 25 (dua puluh lima) Pasal yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban kedua belah pihak dan hal-hal lain yang telah diatur dan disepakati bersama;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut diatas telah disebutkan dengan jelas para pihak yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 424240122601, yaitu:
 - 1) Kaharap, beralamat di JL. Pelita IV No.15 Rt/Rw 036/004 Kel/Kec Buntok Kota/Dusun Selatan Kab. Barito Selatan 73711, pemegang

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk nomor 6204060705740002, untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna telah memperoleh persetujuan dari pasangan kawin yang sah bernama Elmaienai Entai, beralamat di Jl. Pelita IV No.15 Rt/Rw 036/004 Kel/Kec Buntok Kota/Dusun Selatan Kab. Barito Selatan 73711, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6204066510770001, yang turut menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagai bukti atas persetujuannya, (selanjutnya disebut sebagai Debitur).;

2) PT. Cimb Niaga Auto Finance yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Tangerang Selatan melalui kantor cabangnya di Banjarmasin beralamat di Jl. Ahmad Yani Km. 9.600 Kel. Mandarsari, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Marcus Reza Wibisono bertindak dalam kedudukannya selaku Area Operation Head berdasarkan Surat Kuasa No. CNAF/CS-SKD/SRT/X/23/001-v tertanggal 01 Maret 2023, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan dan/atau bertindak untuk dan atas nama Bank atau pihak lain dimana PT. Cimb Niaga Auto Finance bertindak selaku agen fasilitas (selanjutnya disebut Kreditur);

4. Bahwa berdasarkan poin diatas Jelas bahwa domisili hukum Tergugat berada di Tangerang Selatan, dan kantor cabangnya berada di Banjarmasin, sedangkan domisili hukum Penggugat berada di Barito Selatan sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR mengenai Kewenangan/kompetensi Relatif yang mengatur mengenai pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak *distributie van rechtsmacht*. Hal ini juga sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

5. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah disepakati kedua belah pihak telah diatur dengan jelas dalam Pasal 22 ayat (2) mengenai Penyelesaian Sengketa: "*Dalam hal penyelesaian secara*

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musyawarah tidak tercapai, para pihak dapat menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tersebut di luar Pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri setempat dimana Kreditur berdomisili.”

Kemudian diatur pula dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah disepakati kedua belah pihak dalam Pasal 23 ayat 2 (dua) mengenai Hukum Yang Berlaku Dan Domisili Hukum yang berbunyi: *“Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang”;*

6. Bahwa perkara a-quo berdasarkan poin-poin yang telah dijelaskan diatas haruslah diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai Pasal 118 HIR mengenai Kewenangan/Kompetensi Relatif dan asas *actor sequitor forum rei* serta kedua belah pihak haruslah tunduk dan patuh dalam aturan Pasal 22 dan Pasal 23 yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan yang disepakati, sehingga kemudian Pengadilan Negeri Martapura tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo oleh karenanya Gugatan a-quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Martapura Tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 424240122601 antara Kharap (Konsumen Pengadu) dan PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Banjarmasin dilaksanakan di Kantor Tergugat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani KM.9,600, Kel Mandarsari, Kec Kertak Hanyar, Kab Banjar,

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, maka tentunya Pengadilan Negeri Martapura memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengenai eksepsi kewenangan telah mengajukan bukti surat permulaan berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran) No. 424240122601, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Kaharap dan PT. Cimb Niaga Auto Finance, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bukti P-1 dan P-2 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengenai eksepsi kewenangan telah mengajukan bukti surat permulaan berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran) No. 424240122601, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 421 tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00055925.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Nomor CNAF/HRD/SK/II/2020/0387 tanggal 14 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 dan T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta telah pula dicocokkan

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diantaranya memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang termuat di dalam replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Martapura tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat adalah mengenai kewenangan mengadili secara relatif maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, yang rumusannya berbunyi "sanggahan-sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", demikian juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, mengatur bahwa: "Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR)", sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka segala eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri dan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti surat permulaan yaitu bukti T-1 sampai dengan T-4, dan sebaliknya Penggugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengenai eksepsi kewenangan mengadili tersebut telah mengajukan bukti surat permulaan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat khususnya pada petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam), maka pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran) No. 424240122601 antara Penggugat dengan PT. Cimb Niaga Auto Finance, dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian pembiayaan tersebut mengandung penggunaan Klausula Baku yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan penerbitan Akta Jaminan Fidusia maupun Sertifikat Jaminan Fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



4. Suatu sebab (*causa*) yang halal;

Menimbang, bahwa persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian sehingga disebut syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran) No. 424240122601 yaitu perjanjian hal mana Penggugat membeli secara tunai 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari NR Motor A Yani Kls berkedudukan di Kab. Banjar selanjutnya disebut Dealer yang dana pembeliannya diperoleh dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur/Tergugat sebagaimana bukti P-1, P-2, dan T-1, dan baik Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif serta perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh Pengadilan sehingga isi perjanjian tersebut masih mengikat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-1, P-2, dan T-1 juga telah diketahui oleh pihak Penggugat dan Tergugat dengan telah ditandatanganinya Perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak pada saat kesepakatan perjanjian tersebut dan terhadap perjanjian tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran) No. 424240122601 antara Kaharap (Penggugat) dengan PT. Cimb Niaga Auto Finance (Tergugat) sebagaimana bukti P-1, P-2, dan T-1 telah dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 424240122601 (vide bukti P-1 dan T-1) pada bagian akhir diatur bahwa ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut dalam dokumen Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan pada Pasal 22 ayat (2) mengenai Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa:

Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak dapat menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tersebut di luar Pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri Setempat dimana Kreditur berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan pada Pasal 22 ayat (2) tersebut mengatur bahwa jika terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat Kreditur berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 mengenai Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum, para pihak menundukkan diri untuk memilih

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, dengan bunyi pasal selengkapnya sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dibuat menurut dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum di negara Republik Indonesia;
2. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg dalam ayat (4) mengatur sebagai berikut: Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Jo. Pasal 23 Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan dimana para pihak berdasarkan akta yang dalam hal ini perjanjian pembiayaan *a quo* telah memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang, dalam hal ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati para pihak untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut (*Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili/yang disebutkan di dalam akta*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-1 dan T-1, kedua belah pihak telah bersepakat dalam memilih domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yaitu Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg ayat (4), Pasal 1320 KUHPerdara, dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut;

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Martapura menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg, Pasal 118 HIR/Pasal 142 R.Bg ayat (4), Pasal 1320 KUHPerdata, dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Agustina Seran, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Risdianto, S.H.

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustina Seran

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	28.000
4. PNPB	: Rp.	20.000
5. Penggandaan	: Rp.	38.500
6. Redaksi	: Rp.	10.000
7. Meterai	: Rp.	10.000 +
Jumlah	: Rp.	236.500

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)